



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA PENGHASILAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan pemerintahan desa berupa tunjangan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana bantuan keuangan dimaksud;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA PENGHASILAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Dinas. ...

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat DPMD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat Bupati Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah Pejabat yang ditunjuk oleh atasan (Camat/Bupati) untuk melaksanakan tugas, dikarenakan jabatan Kepala Desa masih kosong atau sebelum ditunjuknya Penjabat Kepala Desa atau dilantiknya Kepala Desa yang baru.
12. Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa adalah Pejabat yang penunjukannya dilakukan oleh Kepala Desa/Camat untuk melaksanakan tugas dalam waktu tertentu.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Lembaga kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
19. Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
20. Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
21. Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Jenis Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya yang meliputi:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Kepala Desa dan *Perangkat Desa*;
2. Tunjangan Kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa;
3. Insentif / Stimulan Kelembagaan Desa;

Pasal 3

Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa meliputi :

1. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa;
3. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha;
4. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
7. Kepala Dusun;

yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4.

Pasal 4

Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa meliputi :

1. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa;
3. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha;
4. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
7. Kepala Dusun;

yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Harian (PLH), Pelaksana Tugas (PLT), menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa Definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.
- (2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap namun tetap memperoleh tunjangan kesejahteraan pada setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan Kesehatan bagi Kepala Desa dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan instansi atau pihak ketiga yang menangani jasa pembiayaan kesehatan yang dilindungi dengan undang-undang.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Tunjangan Kesejahteraan Ketua BPD dan Anggota yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberikan Tunjangan Kesejahteraan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Insentif/Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Kelembagaan yang dibentuk oleh desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Insentif/ Stimulan bagi Kelembagaan Desa meliputi :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.

b. Pengurus/Pemangku. ...

- b. Pengurus/Pemangku Adat Desa
Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut :
- a) Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 Orang;
 - b) Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
 - c) Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 Orang.
- c. Ketua RT/RW
Syarat Pembentukan RT/RW baru
- a) 1 RT minimal 60 KK;
 - b) 1 RW minimal 4 RT;
 - c) apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa dibentuk RW;
 - d) 1 Dusun Minimal 2 RW;
 - e) Apabila tidak ada RW maka dusun dapat langsung membawahi RT.
 - f) Bagi RT/RW dalam dusun yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.
- d. Hansip/Linmas
Jumlah Anggota Hansip/Linmas ditetapkan sebanyak 15 orang di setiap desa.
- e. Pengurus Inti Karang Taruna
Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- f. Pengurus Tim Penggerak PKK Desa
Syarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
- a) Ketua TP PKK terdiri dari 1 Orang;
 - b) Sekretaris terdiri dari 1 Orang;
 - c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
 - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
 - e) Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota) : 16 Orang.
- Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa berjumlah 23 Orang Anggota.

BAB III

PENETAPAN DANA

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa di Anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan kemampuan.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan di Anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan kemampuan.
- (3) Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa di Anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan kemampuan.

(4) Pemerintahan desa. ...

- (4) Pemerintahan desa dapat menganggarkan tunjangan tambahan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa, apabila diperlukan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran

Pasal 10

Tujuan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah:

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengurus kelembagaan desa;
- b. sebagai stimulan bagi aparatur pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengurus kelembagaan desa dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat;
- c. sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa.

Pasal 11

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan bagi Pemerintahan Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Stimulan Kelembagaan Desa diberikan kepada aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang masih menjabat dan masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
- (2) Penghitungan pembayaran 1 (satu) bulan tunjangan, dihitung dari penerbitan Surat Keputusan pengangkatan dengan ketentuan aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa telah melaksanakan tugas minimal 20 (dua puluh) hari pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa tidak dibenarkan merangkap jabatan kecuali sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Untuk aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang merangkap jabatan sebagai penjabat kepala desa diberikan tunjangan sebagai penjabat kepala desa dan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

Bagian Kedua. ...

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDDesa, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDDesa tahun sebelumnya, dan tembusan laporan penggunaan dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati Ogan Komering Ilir;
2. Desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan;
3. Berdasarkan RPD selama 1 tahun yang disampaikan oleh Desa tersebut atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) masing-masing desa atau data yang ada, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD) mengajukan penerbitan SP2D kepada Bupati;
4. Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa perperiode sesuai ketentuan;
5. Berdasarkan pengajuan penerbitan SP2D dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir diterbitkanlah SP2D yang menyalurkan dana langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa;
6. Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa untuk tahapan pencairan selanjutnya harus menyampaikan tembusan surat pertanggungjawaban atau laporan penggunaan dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa;
7. Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan Surat kepada Bank Sumsel-Babel untuk dapat merealisasikan/mentransfer/memindahbukukan dana tunjangan tersebut dari rekening desa ke rekening penerima (Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa) sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) rangkap, format 2 dan format 3 terlampir yaitu :
 - Rangkap ke-1 untuk Bank Sumsel-Babel;
 - Rangkap ke-2 untuk Dinas PMD (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel) sebagai tembusan;
 - Rangkap ke-3 untuk Badan PKAD (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel) sebagai tembusan;
 - Rangkap ke-4 sebagai arsip desa digunakan sebagai pemeriksaan lebih lanjut (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel);
8. Setiap pengajuan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima, desa harus meminta bukti transfer dan/atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai kelengkapan pemeriksaan fungsional lebih lanjut.
9. Tanggung jawab atas kebenaran dan kesalahan dalam pentransferan/pemindahbukuan adalah tanggung jawab penuh dari kepala desa dan bendahara desa.
10. Kepala Desa dan bendahara desa membuat laporan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), untuk bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Tugas dan Kewajiban

Pasal 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD) betugas dan berkewajiban:

1. mengajukan usulan pencairan dana/penerbitan SP2D ke Bupati sampai dengan ditransferkannya dana tunjangan kesejahteraan dari kas daerah ke rekening desa berdasarkan APBDDes atau RPD Desa atau data yang ada;
2. menghimpun surat tembusan pengajuan dana dan laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh desa.

Pasal 15

Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. mengajukan pentransferan/pemindahbukukan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari Rekening Desa ke Rekening Penerima sesuai ketentuan;
2. menyimpan bukti transfer yang telah divalidasi pihak bank atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai bahan pemeriksaan fungsional;
3. melaporkan kegiatan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima (laporan penggunaan dana);
4. apabila terjadi penyalahgunaan/penyimpangan dana tunjangan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa yang menyebabkan kerugian negara menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa sepenuhnya;

Pasal 16

Pihak Kecamatan dalam hal ini Camat, Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) membina dan memfasilitasi kelancaran proses pencairan/pentransferan dan penyampaian pertanggung jawaban dari desa;
- (2) meneliti dan meregister daftar penerima dana bantuan keuangan pemerintahan desa sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang berlaku sebelum disampaikan ke pihak bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYALURAN DANA

Pasal 17

- (1) Pihak Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD).
- (2) Pihak Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (D.PMD) menyampaikan laporan penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (B.PKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan atas Pengawasan dilaksanakan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. penerbitan Keputusan Bupati tentang Besaran Penetapan Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Simulan Kelembagaan Desa;
- b. pemberian bimbingan pengajuan pentransferan/pemindahbukuan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Stimulan Kelembagaan Desa dan pelaporan.

Pasal 19

Pengawasan atas penyaluran dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif / Stimulan Kelembagaan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Apabila ada kesalahan transfer dana tunjangan seperti penerima dana tersebut tidak lagi menjabat/habis masa jabatan dan sebagainya, maka kepala desa dan bendahara desa bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana tersebut ke kas daerah.
- (2) Apabila kepala desa dan bendahara desa tidak menyetorkan dana dimaksud ke kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya;
- (3) Sisa Saldo Dana Tunjangan yang ditransfer ke Rekening Desa yang tidak digunakan untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Kelembagaan Desa, merupakan hak Desa yang penggunaannya diatur melalui musyawarah desa untuk dimasukkan kedalam APBDesa tahun selanjutnya;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Format Pengajuan tunjangan kesejahteraan aparatur desa, kelembagaan desa dan laporan penggunaan dana, serta mekanisme penyaluran akan diatur lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *17 April* 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *17 April* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR *19*